



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR 374 TAHUN 2024

TENTANG

**SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA PERIODE 2024-2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 140/SDM.13.3-BA/9501/2024 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Periode 2024-2029, telah ditetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Periode 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Periode 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 768);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 402 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA PERIODE 2024-2029.**

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Periode 2024-2029 sebagai berikut:

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Silas Huby	1. Distrik Wamena 2. Distrik Wesaput 3. Distrik Wouma 4. Distrik Bugi 5. Distrik Koragi 6. Distrik Bpiri 7. Distrik Molagalome 8. Distrik Tagineri
2.	Niko Asso	1. Distrik Napua 2. Distrik Welesi 3. Distrik Asolokobal 4. Distrik Walaik

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
		5. Distrik Taelarek 6. Distrik Asotipo 7. Distrik Maima 8. Distrik Popugoba
3.	Alminus Wuka	1. Distrik Pelebaga 2. Distrik Ibele 3. Distrik Hubikosi 4. Distrik Muliamama 5. Distrik Asologiamama 6. Distrik Silokarno Doga 7. Distrik Wame 8. Distrik Musatfak
4.	Yoel Logo	1. Distrik Kurulu 2. Distrik Wadanku 3. Distrik Usilimo 4. Distrik Wollo 5. Distrik Yalengga 6. Distrik Bolakme 7. Distrik Pyramid 8. Distrik Tagime
5.	Maikel Walilo	1. Distrik Itlay Hisage 2. Distrik Siepkosi 3. Distrik Pisugi 4. Distrik Wita Waya 5. Distrik Libarek 6. Distrik Hubukiak 7. Distrik Trikora 8. Distrik Walelagama

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara yang berada dalam wilayah kerjanya;
2. mengikutsertakan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada Panitia Pemilihan Umum dan Panitia Pemungutan Suara dalam wilayah kerjanya;
3. memberikan arahan kepada Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum;
4. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah

koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya; dan

5. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 24 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

SILAS HUBY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MORLAN PARHUSIP